

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT
MALPRAKTIK
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. IQBAL ARDIANSYAH LBS

NPM: 1306200094



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS
NPM : 1306200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTIK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
 3. 
 4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS
NPM : 1306200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTIK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS
NPM : 1306200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTIK
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian


Medan, 13 September 2018

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H

NIDN: 0120076501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Ardiansyah Lubis
NPM : 1306200094
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTIK
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTIK (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

M. IOBAL ARDIANSYAH LBS
NPM: 1306200094

Hubungan tindakan pembiusan dengan pidana disamakan dengan kekerasan, seperti contoh Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. Pencurian yang di dahului disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik, untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan KUHP, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Polda Sumut. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah, yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik, yaitu minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis (mal praktek) saat memberikan tindakan kepada pasien seperti contohnya, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur/tindakan yang semestinya harus dilakukan. Pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara lain: Melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan (Pasal 80 ayat 1), melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah (Pasal 80 ayat 3), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (Pasal 81 ayat 1 huruf a). Serta upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu *penal* dan *non penal*.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Pembiusan, Malpraktik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembiusan Yang Terjadi Akibat Malapraktik (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan lamanya surat balasan dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat *stress* penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang

juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Kepada kedua Orang Tua, Umar Taufiq Lubis (ayah) dan Rina Siregar (Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada Allah SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal 'alamin.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap

selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.

Bapak Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.H selaku pembimbing I serta Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.

Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih di sampaikan kepada Bapak Iptu P. Siallagan (Krimsus Polda Sumut), di Kantor Polda Sumut yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.

Spesial buat Dinda Maesa, Dina Syavira Lubis, Karina Putri Solo, Fiza Azri Akbar, Martin David yang telah membantu dalam mencari judul skripsi hingga jadi seperti saat ini dan memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, meminjamkan buku, serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penulisan.

Spesial buat Abangda Ari Nuan Dewa Simatupang Selaku mantan Ketua Bidang Litbang BEM FH UMSU Periode 2015-2016 yang telah membimbing dan memberikan banyak pengajaran kepada penulis. Salah satu hal paling berkesan dan bermakna dapatdipimpin oleh Abangda di Litbang. Dan juga berkat kerja keras bersama Abangda jugalah BEM FH UMSU dapat memberangkatkan kadernya sampai kejakarta. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama ini, sukses terus buat Advokat Muda.

Sahabat-sahabat dekatku Darlim Limbong, Eriza Haris Hasibuan, Risky Ramadhan (peyek), Fauzi Ansari Sibarani, Alvindi Saputra (Vapor), Sabarina Apnita, Finotika Trivira Rahayu, Nada Monica, Naufal Shaufi, Afif Prasetio, Teguh Jaya, Aldi Aqua, Tiwi, Nisa, Diba yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.

Kepada teman-teman Kelas E-1 Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dedek, Fadli Hamdanur, Irvan Zakaria, Jessica, Lusiastul Aminah, Hidayatussakinah, Sherly Oksari, Miftahul, Ayu Wulandari, Jaka, Faisal, Riky, Lilis, Hendrik, Adeka, Ilufi, Yogi serta teman-teman satu stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kepada Organisasi yang telah memberikan pendidikan informal yang sangat bermanfaat, terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Partai Anak Kampus Umsu terutama Stambuk 2013 Zaldy, Wahyu P. (Jidat), Salman, Egi, Aul, Uti., Intan, Nina, Haris, Iqbal, Ayu, Aldi, dan juga Serikat Mahasiswa Indonesia UMSU. Maaf nama keseluruhannya tidak dicantumkan, karena keterbatasan waktu.

Kepada Abangda dan Kakaknda stambuk 2011, 2010, terutama 2012 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis di kampus, Abangda Afrilo, Abangda Caesar, Abangda Abdi, Abangda Zaldy, Abangda F. Rambe, Abangda A. Fadillah, Abangda M. Dwi, Abangda Jarot, Abangda Abangda K. Imam, Abangda Aji, Abangda Akbar, Abangda Kafka, Abangda Bombom, Rabi Kafman Sani, Rabi Kafman Akhori, Boss GL, dr. Damar Begawan Solo, Raisa Membot, dll. Serta juga Adik-adik 2014 Apip, Nayyir, Rocky, Bewok, Alpin, Ari, Ola, dll, 2015 Aziz Tekong, Banu Kribi, Demas Keleng, Aswad Keleng, Fata Pendek, Firhan Atok, Ejik Bocit, Inggı Tegap, Alvan Ogek, Geri Polisi, Cytok Jalan Tol, Bagong Bugong, Bebe Anak Usu, Mendi Berewok, Datuk Pajero, Fidul Hmo, Ade Cipaule, 2016 terus fokus kuliah sehingga proses tersebut selesai tanpa penyesalan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama karena terburu waktu.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 4 Oktober 2018
Hormat Saya,
Penulis

M. IQBAL ARDIANSYAH LUBIS
NPM : 1306200094

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penanggulangan.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana Pembiusan	11
C. Pengertian Malpraktik Dan Macam-Macam Malpraktik.....	19

D. Tinjauan Umum Polisi Dan Polda Sumatera Utara.....	24
---	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik	30
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Malpraktik Menurut Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Dan KUHP	41
C. Upaya Penanggulangan Hukum Tindak Pidana Pembiusan Yang Terjadi Akibat Malpraktik	60

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya harus ditegakkannya hukum secara konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu keadaan masyarakat dan harus dipatuhi masyarakat.

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor ke pihak yang berwajib. Meskipun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya.

Adapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia kadang-kadang dihadapkan pada kebutuhan hidup yang mendesak untuk mempertahankan status dirinya. Kebutuhan semacam ini seringkali harus dapat dipenuhi dengan segera, sehingga tanpa pemikiran yang matang orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan lingkungan maupun manusia lainnya. Akibat perbuatan tersebut suasana kehidupan menjadi tidak nyaman, masyarakat merasa terganggu,

yang hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang menimbulkan gangguan tersebut.¹

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun factor-faktor lainnya. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pembiusan berasal dari bahasa Yunani, secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh istilah anastesi di gunakan pertama kali oleh Oliver Wender Holmes sr pada tahun 1846. Anastesi terbagi 3 jenis:

1. Pembiusan total merupakan hilangnya kesadaran total pada tubuh.
2. Pembiusan lokal merupakan hilangnya rasa pada daerah tertentu pada bagian yang di inginkan (pada sebagian kecil daerah tubuh).
3. Pembiusan regional merupakan hilangnya rasa pada bagian yang lebih luas dari tubuh oleh blokade pada jaringan spinal atau syaraf yang berhubungan dengannya.

Pembiusan lokal atau anastesi lokal adalah salah satu jenis anastesi yang hanya melumpuhkan sebagian tubuh manusia dan tanpa menyebabkan manusia

¹ Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pusaka, halaman 1.

kehilangan kesadaran. Obat bius jenis ini bila digunakan dalam operasi pembedahan, maka setelah selesai operasi tidak membuat lama waktu penyembuhan operasi.²

Hubungan tindakan pembiusan dengan pidana disamakan dengan kekerasan, seperti contoh Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. Pencurian yang di dahului disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Sedangkan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.³ Berdasarkan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 1 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sementara hubungan pidana dengan undang-undang kesehatan adalah Pasal-pasal hukum pidana yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana bagi tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang dalam menyelenggarakan pelayanan

² “Anastesi”, melalui <http://www.wikipedia.com>, di akses pada tanggal 9 agustus 2017, pukul 04:02 wib

³ “Defenisi Kekerasan Dalam Hukum Pidana”, melalui <http://www.hukum-hukum.com/2014/08/apakah-korban-pembiusan-termasuk-korban.html>, diakses tanggal 8 September 2017 pukul 16:38 wib

kesehatan menyebabkan pasien mengalami cacat, gangguan fungsi organ tubuh atau kematian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya.⁴

Arti dari penanggulangan itu sendiri ialah menurut kamus besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang“ yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga permasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif, Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti pemerkosaan serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan

⁴ “Hukum Kesehatan”, melalui <http://rizalzot.blogspot.co.id/2013/04/hukum-kesehatan.html>, di akses pada tanggal 8 September 2017 pukul 16 47 wib.

itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu harus tetap dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi juga harus di tempuh dengan pendekatan dengan integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dengan penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pemerkosaan dengan pembiusan yang dilakukan dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa penegasan permasalahan untuk diteliti serta yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian antara lain:

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktik?
- b. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan KUHP?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik?

2. Faedah Penelitian

Manfaat atas hasil yang akan didapatkan dari judul diatas antara lain :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberi arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang segala kejahatan khususnya upaya penanggulangan tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana malpraktik.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan KUHP.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik.

C. Metode Penelitian

Berbagai upaya mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut ini:

1. Sifat Penelitian

Materi dari penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang teliti mungkin dalam memecahkan permasalahan dalam penanggulangan tindak pidana pembiusan disertai pemerksaan dan mengarah

pada penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di setiap lapisan elemen.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan masalah dalam skripsi.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas dokumen-dokumen yang bersumber pada peraturan perundang-undangan seperti: KUHP
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas buku tentang hukum pidana dan buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang atau bahan hukum diluar bidang hukum, seperti bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu:

- a. studi dokumentasi berdasarkan keputustakwaan (*Library Research*)
- b. studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak kepolisian.

4. Analisis Data

Dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut di telaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan di uraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembiusan Yang Terjadi Akibat Malpraktik (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penanggulangan adalah untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang melanggar hukum sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sebagai tersangka atau sebagai narapidana.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

⁵ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

3. Pambiusan adalah pengurangan, penghilangan sensasi seseorang untuk sementara sehingga prosedur lain yang menyakitkan dapat dilakukan atau membuat seseorang kehilangan kesadaran dengan sengaja yang merupakan tindak pidana yang melanggar hukum.
4. Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.⁶

Penanggulangan terbagi atas 2 jenis:

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;

⁶ “Definisi Penanggulangan”, melalui <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, di akses tanggal 8 September 2017 pukul 17:26 wib

2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

B. Pengertian Tindak Pidana Pembiusan

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Aturan umum hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, baik yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun yang berada di luarnya.⁷

Prinsipnya sesuai dengan sifat hukum Pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum Pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang

⁷ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu di rumuskan dalam peraturan perundang undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan di sertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau di langgar.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pidana
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
2. Unsur pidana
 - a. melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - b. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
3. Unsur pidana

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Hukum pidana bila dilihat dari ruang lingkupnya dibagi menjadi 2 macam:

1. Hukum pidana khusus (Pidana yang di atur di luar KUHP) seperti:
 - a. Undang-Undang Bea Cukai
 - b. Undang-Undang orang asing
 - c. Undang-Undang tindak pidana ekonomi
 - d. dan lain-lainnya

2. Hukum pidana yang terdapat dalam KUHP yang dibagi menjadi:

Buku I tentang ketentuan umum

Buku II tentang kejahatan

Buku III tentang pelanggaran.

Terdapat asas-asas di hukum pidana yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas merupakan tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan prundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP)
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindakan pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, merupakan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera

Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHP)

4. Asas nasionalitas pasif, merupakan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 5 KUHP)
5. Asas nasionalitas aktif merupakan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (Pasal 4 KUHP).⁸

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain :perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *open baar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab ,adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman mati, merupakan tentang hukum mati ini terdapat Negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di

⁸ “Hukum Pidana” melalui, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana, diakses pada tanggal 08 agustus pada pukul 00:01 wib

Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

2. Hukuman penjara, merupakan hukuman sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal di dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai hak *vistol*.
3. Hukuman kurungan merupakan hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat di penjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang di bebaskan kepada terpidana penjara lebih berat di bandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai hak *vistol* (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian
4. Hukuman denda, yaitu merupakan dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah enam (6) bulan.

5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan – alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

1. Pencabutan hak tertentu
2. Penyitaan barang-barang bukti tertentu
3. Pengumuman keputusan Hakim.

Pengertian Anestesi atau pembiusan adalah pengurangan atau penghilangan sensasi untuk sementara, sehingga operasi atau prosedur lain yang menyakitkan dapat dilakukan.

Ada dua jenis anestesi:

1. Umum, yang membuat pasien tak sadar.
2. Lokal, yang membuat mati rasa bagian tubuh yang akan diambil tindakan.

Tidur yang diinduksi anestesi tidak sama dengan tidur biasa, tetapi suatu bentuk ketidaksadaran sementara yang secara hati-hati dikendalikan oleh dokter anestesi. Setiap jenis operasi membutuhkan pengelolaan jumlah yang tepat dari anestesi. Sepanjang prosedur, berbagai jenis obat-obatan ditambahkan atau dihapus untuk mengurangi rasa sakit dan mempertahankan tingkat ketidaksadaran yang tepat. Untuk beberapa operasi, pilihan terbaik adalah menggabungkan bius lokal seperti spinal atau epidural dengan obat-obatan anestesi untuk membuat pasien mengantuk.

- a. Pengertian Anestesi Dolorosa

Anestesi dolorosa adalah nyeri konstan yang dirasakan di daerah tubuh yang tebal.

b. Pengertian Anestesi Epidural

Anestesi Epidural adalah Metode umum anestesi yang digunakan dalam pembedahan atau operasi, termasuk operasi persalinan. Dalam metode ini, obat bius dimasukkan melalui kateter yang berulir masuk ke dalam kanal tulang belakang (ruang epidural) dekat sumsum tulang belakang untuk memungkinkan infus bius lokal. Anestesi ini menghilangkan nyeri dan mencegah gerakan bagian bawah tulang rusuk, atau mengurangi rasa sakit sementara masih memungkinkan gerakan.

c. Pengertian Anestesi Kaudal

Anestesi kaudal adalah jenis anestesi yang dihasilkan oleh suntikan bius lokal ke dalam kanal ekor, sebagian dari kanal tulang belakang. Anestesi kaudal digunakan untuk memberikan anestesi dan analgesia (penghilang rasa sakit) di bawah pusar. Anestesi ini mungkin tunggal atau dikombinasikan dengan anestesi umum. Prosedur ini juga disebut anestesi kaudal-epidural atau blok kaudal.

d. Pengertian Anestesi Lokal

Anestesi lokal adalah teknik untuk menghilangkan atau mengurangi sensasi di bagian tubuh tertentu. Hal ini memungkinkan pasien untuk menjalani prosedur pembedahan dan gigi tanpa rasa sakit yang mengganggu. Ada kalangan medis yang membatasi istilah anestesi lokal hanya untuk pembiusan di bagian kecil tubuh seperti gigi atau area kulit.

Mereka menggunakan istilah anestesi regional untuk pembiusan bagian yang lebih besar dari tubuh seperti kaki atau lengan. Namun, banyak juga yang menyebut anestesi lokal untuk anestesi apa pun selain yang menimbulkan ketidaksadaran umum (anestesi umum).

e. Anestesi Regional

Anestesi regional adalah obat yang digunakan untuk membius sebagian tubuh, seperti tangan atau kaki.

f. Pengertian Anestesi Spinal

Anestesi spinal adalah teknik anestesi lokal di mana obat ditempatkan ke dalam kanal tulang belakang menggunakan jarum yang sangat kecil. Pasien menjadi benar-benar mati rasa dan tidak bisa bergerak dari sekitar bagian bawah tulang rusuk menurun sampai ke jari kaki. Pasien tetap terjaga untuk prosedur ini tetapi mereka seringkali juga menerima sedasi melalui tulang belakang.

g. Pengertian Anestesi Umum

Anestesi umum atau pembiusan umum adalah kondisi atau prosedur ketika pasien menerima obat untuk amnesia, analgesia, melumpuhkan otot, dan sedasi. Anestesi umum memungkinkan pasien untuk menoleransi prosedur bedah yang dalam kondisi normal akan menimbulkan sakit yang tak tertahankan, berisiko eksaserbasi fisiologis yang ekstrim, dan menghasilkan kenangan yang tidak menyenangkan. Anestesi umum dapat menggunakan agen intravena (injeksi) atau inhalasi, meskipun injeksi lebih cepat yaitu memberikan hasil yang diinginkan dalam waktu 10

hingga 20 detik. Kombinasi dari agen anestesi yang digunakan untuk anestesi umum membuat pasien tidak merespon rangsangan yang menyakitkan, tidak dapat mengingat apa yang terjadi (amnesia), tidak dapat mempertahankan proteksi jalan napas yang memadai dan/atau pernapasan spontan sebagai akibat dari kelumpuhan otot dan perubahan kardiovaskuler.

h. Pengertian Anestesiologi

Anestesiologi mengacu pada cabang ilmu kedokteran yang mempelajari cara untuk menekan persepsi nyeri dan sensasi di otak. Ahli anestesi mengadministrasikan anestesi untuk pasien yang menjalani operasi dan prosedur medis lainnya yang menyebabkan nyeri.⁹

C. Pengertian Malpraktik Dan Macam-Macam Malpraktik

Definisi malpraktek dalam dunia kedokteran adalah kelalaian profesional karena tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (SOP) sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien.

Tindakan malpraktek yang menyebabkan kerugian atau meninggalnya seseorang tentunya bisa masuk dalam ranah pidana apabila memang ditemukannya ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian atau meninggalnya seseorang. Prinsip dalam hukum pidana adalah azas *geen straf*

⁹ “Pengertian, Definisi Dan Arti Istilah Kesehatan (Anestesi-Aneurisma Ventrikel)” melalui, <http://menurutparaahli.com/2015/11/10/pengertian-definisi-dan-arti-istilah-kesehatan-anestesi-aneurisma-ventrikel/> di akses pada tanggal 8 September 2017, pukul 17.12 wib

zonder schuld (tidak pidana tanpa kesalahan), azas ini merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku universal di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP yang dilihat disini adalah kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Pakar hukum pidana Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menantang larangan. Dalam proses pemidanaan juga harus dilihat mengenai kemampuan bertanggung jawab, dimana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku/pelaksana harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku/pelaksana dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Berpijak pada hakekat malpraktek adalah praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam malpraktek yang dapat dipisah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan malpraktek secara langsung bisa mencakup dua atau lebih jenis malpraktek. Secara garis besar malpraktek dibagi dalam dua golongan besar yaitu mal praktik medik (*medical malpractice*) yang biasanya juga meliputi malpraktik etik (*ethical malpractice*) dan malpraktek yuridik (*juridical malpractice*). Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata (*civil malpractice*), malpraktik pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek administrasi Negara (*administrative malpractice*).

1. Malpraktik Medik (*medical malpractice*)

John. D. Blum merumuskan: *Medical malpractice is a form of professional negligence in which miserable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by defendant practitioner.*

(malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien/penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter/tergugat).

Sedangkan rumusan yang berlaku di dunia kedokteran adalah *Professional misconduct or lack of ordinary skill in the performance of professional act, a practitioner is liable for damage or injuries caused by malpractice.* (Malpraktek adalah perbuatan yang tidak benar dari suatu profesi atau kurangnya kemampuan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik), sedangkan Junus Hanafiah merumuskan malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut lingkungan yang sama.¹⁰

2. Malpraktik Etik (*ethical malpractice*)

Malpraktik etik adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran, sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat standar etika, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter.

¹⁰ Aditya Paradipta, "Malpraktik" melalui, <http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

3. Malpraktik Yuridis (*juridical malpractice*)

Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Malpraktik Yuridik meliputi:¹¹

a. Malpraktik perdata (*civil malpractice*)

Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan
- 2) Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna
- 3) Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat
- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan

b. Malpraktik Pidana (*criminal malpractice*)

Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negative (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (*actus reus*), dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*)

¹¹ Aditya Paradipta, "Malpraktik" melalui, <http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

berupa kesengajaan atau kelalaian. Contoh malpraktik pidana dengan sengaja adalah:¹²

- 1) Melakukan aborsi tanpa tindakan medik
- 2) Mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja
- 3) Tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan darurat
- 4) Membuat surat keterangan dokter yang isinya tidak benar
- 5) Membuat visum et repertum tidak benar
- 6) Memberikan keterangan yang tidak benar di pengadilan dalam kapasitasnya sebagai ahli

Contoh malpraktik pidana karena kelalaian:

- 1) Kurang hati-hati sehingga menyebabkan gunting tertinggal diperut
- 2) Kurang hati-hati sehingga menyebabkan pasien luka berat atau meninggal
- 3) Malpraktik Administrasi Negara (*administrative malpractice*)

Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara. Misalnya:

- 1) Menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin
- 2) Menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannya
- 3) Melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah kadaluarsa.

¹² Aditya Paradipta, "Malpraktik" melalui, <http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

- 4) Tidak membuat rekam medik.

D. Tinjauan Umum Polisi Dan Polda Sumatera Utara

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹³

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹⁴

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

¹⁴ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan Polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan Polisi sehingga sebagai penegak hukum Polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri Polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk

memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumatera Utara (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) II/Sumatera Utara), biasa disebut pula Poldasu, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Polda Sumut terklasifikasi sebagai polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua). Alamat Polda Sumut ada di Jalan Sisingamangaraja 60, Medan, Sumatera Utara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Malpraktik

Malpraktik merupakan kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis professional maupun tenaga medis amatir baik secara disengaja atau tidak disengaja. Contoh malpraktik kriminal yang bersifat kesengajaan, yaitu:¹⁵

1. Melakukan euthanasia;
2. Melakukan abortus provokatus tanpa memenuhi unsur hukum;
3. Menerbitkan surat yang tidak benar kepada pasien;
4. Membuka rahasia pasien tanpa alasan yang memenuhi unsur hukum.

Saat ini Malpraktek telah memakan banyak korban di Indonesia, contohnya salah satunya di Kota Medan. Malpraktek bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini yaitu, minimnya pengalaman tenaga medis, kesalahan diagnosis, dokter palsu (dokter yang kurang mumpuni) dan juga karna faktor ketidak sengajaan, berikut penjelasannya:¹⁶

1. Minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis (mal praktek) saat memberikan tindakan kepada pasien seperti contohnya, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur/tindakan yang semestinya harus dilakukan.

¹⁵ Ta'adi. 2012. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, halaman 52.

¹⁶ Rio Franskennedy, "Faktor Penyebab Tindakan Mal Praktek" melalui, <http://riofrans.blogspot.co.id/2013/02/faktor-penyebab-tindakan-mal-praktek.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 9.59 wib.

2. Kesalahan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien, akibatnya bisa bermacam-macam, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ dalam, dan juga dapat berakibat fatal yang berujung dengan kematian.
3. Dokter aspal (asli tapi palsu/dokter yang kurang mumpuni), di zaman seperti ini banyak sekali orang yang memanfaatkan uangnya untuk masuk dalam sekolah kedokteran di universitas. Tak sedikit dari mereka mempunyai gelar dokter tapi kurang menguasai ilmu kedokteran, sedangkan untuk menjadi seorang dokter harus mempunyai kecerdasan yang benar-benar mumpuni agar menjadi dokter yang sesungguhnya dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan.
4. Faktor ketidaksengajaan, faktor ini bisa terjadi karena kelalaian dari petugas medis, atau mungkin ketidaktelitian petugas medis saat menangani pasien.

Kemudian menurut penuturan Iptu P. Sialagan, faktor-faktor penyebab tindak pidana malpraktik yaitu:¹⁷

1. Kelalaian (*negligence, culpa*)

Kelalaian adalah suatu kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. Akibat yang terjadi karena kelalaian sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pembuat. Didalam KUHP, tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian diatur dalam Pasal 359,360 dan 361 KUHP.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Iptu P. Sialagan, selaku Penyidik Reserse Kriminal Polda Sumut, tanggal 29 Maret 2018 di Polda Sumut.

Pasal 359: Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360:

- a. Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- b. Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,-

Pasal 361: “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah sepertiganya dan sifersalah dapat dipecah dari pekerjaannya, dalam mana waktu kejahatan itu dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.”

Mengenai penyebutan kelalaian dengan “karena kesalahannya”, menurut penulis hal ini kurang tepat, karena dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) lebih luas pengertiannya yaitu menyangkut kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*)

Kelalaian (*negligence, culpa*) adalah salah satu faktor yang sering dijadikan sebagai penyebab terjadinya malpraktek. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa kelalaian dan malpraktek adalah istilah yang memiliki maksud yang sama.

Malpraktek medik adalah kelalaian seorang tenaga kesehatan untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.¹⁸

Malpraktek tidak sama dengan kelalaian. Kelalaian termasuk dalam arti malpraktek, tetapi dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian. Artinya malpraktek mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kelalaian (*negligence*). Malpraktek, selain mencakup arti kelalaian, ia juga mencakup tindakan- tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus*) dan melanggar undang-undang.

Di dalam hukum kedokteran, terdapat rumusan tentang kelalaian yang sudah berlaku universal yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu “kelalaian adalah kekurangan ketelitian yang wajar, tidak melakukan apa yang oleh seorang lain dengan ketelitian serta hati-hati akan melakukannya dengan wajar, atau melakukan apa yang seorang lain dengan ketelitian yang wajar justru tidak akan melakukannya.”

Secara sederhana kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan. Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam. Pertama, “kealpaan perbuatan”. Maksudnya ialah apabila hanya melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu

¹⁸ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kedokteran EGC, halaman 97.

peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kedua, “kealpaan akibat. Kealpaan akibat ini baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359,360 dan 361 KUHP.

Kealpaan yang disadari terjadi apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal dia sadar bahwa akibat perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang dilarang oleh hukum pidana itu pasti timbul. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari ada kalau pelaku tidak memikirkan kemungkinan akan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, sedangkan ia sepatutnya telah memikirkan hal itu dan kalau ia memang memikirkan hal itu maka ia tidak akan melakukannya.

Adapun dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang bidan adalah “kelalaian akibat”, misalnya tindakan seorang bidan yang menyebabkan cacat atau matinya orang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicegah padanya.

Sedangkan menurut ukurannya, kelalaian (culpa) dapat dibagi menjadi:

- a. *culpa lata (gross fault/neglect)*, yang berarti kesalahan besar atau sangat tidak hati-hati.
- b. *culpa levis(ordinary fault/neglect)*, yakni kesalahan biasa.

c. *culpa levissima (slight fault/neglect)*, yang berarti kesalahan sangat ringan atau kecil.

Ukuran kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi tenaga kesehatan berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian besar (*culpa lata*), bukan kelalaian kecil (*culpa levis*). Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum “*De minimis noncurat lex*”, yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.

Jika kelalaian sampai menimbulkan kerugian materi, mencelakakan dan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka kelalaian ini merupakan kelalaian serius dan dapat dikatakan sudah mengarah ke tindak pidana.

Menurut Yusuf Hanafiah tolak ukur “*culpa lata*” adalah:

- a. Bertentangan dengan hukum
- b. Akibatnya dapat dibayangkan
- c. Akibatnya dapat dihindarkan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan.

Sedangkan menurut Jonkers kelalaian memiliki tiga unsur, yaitu:

- a. Peristiwa itu sebenarnya dapat dibayangkan kemungkinan terjadinya (*foreseeabilit, voorzienbaarheid*).
- b. Terjadinya peristiwa itu sebenarnya bisa dicegah (*vermijdbaarheid*).
- c. Maka sipelaku dapat dipersalahkan karenanya (*verwijtbaarheid*).

Salah satu contoh perbuatan malpraktek bidan yang dilakukan karena kelalaian, misalnya pada saat seorang bidan akan memotong tali pusat bayi ternyata perut pasien atau bayinya ikut terluka.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Pengalaman

Pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan dari seorang tenaga kesehatan tentu saja mengharapkan dengan kemampuan dan pengetahuannya di bidang kesehatan, tenaga kesehatan tersebut dapat membantunya untuk memperbaiki kesehatannya. Akan tetapi sering terjadi, bahwa dalam perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasiennya, terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang membahayakan kesehatan pasien atau mungkin mengakibatkan sang pasien menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia.

Hal tersebut kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan tersebut. Kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan tersebut dapat terjadi ketika melakukan diagnosa ataupun mengenai perawatan yang harus diberikan kepada pasien.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesatnya semakin memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu seorang tenaga kesehatan diharapkan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ketentuan dalam Kode tenaga kesehatan, juga dicantumkan bahwa salah satu kewajiban tenaga kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pengalaman juga dapat menjadi penyebab terjadinya malpraktek atau praktek yang dibawah standar. Karena dari pengalaman inilah seorang tenaga kesehatan semakin belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesinya sebagai tenaga kesehatan. Melalui pengalaman inilah seorang tenaga kesehatan harus dapat menggunakan ilmu yang didapatnya ketika menjalani pendidikan.

3. Faktor Ekonomi

Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat yang sangat cepat sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai pelbagai segi kehidupan. Segi positif dari perkembangan ini misalnya masyarakat semakin menyadari hak-haknya dan cara berpikir pun menjadi semakin kritis terhadap pelbagai segi kehidupan.

Sedangkan segi negatifnya adalah masyarakat menjadi semakin materialistik, hedonistik dan konsumtif, dimana materi menjadi tolok ukur utama dalam menilai suatu masalah dan hidup menjadi seolah-olah “perlombaan” mencari materi.

Seorang tenaga kesehatan selain dalam profesinya adalah juga merupakan manusia biasa. Di dalam kehidupannya, tenaga kesehatan tentu saja mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Terlebih lagi disaat ini ketika kehidupan ekonomi di Indonesia sedang mengalami masa

sulit. Dengan kondisi seperti itu tidak menutup kemungkinan, bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari materi, telah menutupi peran yang mulia dari profesi tenaga kesehatan. Yang menjadi fokus dalam pelaksanaan praktek tenaga kesehatan hanyalah imbalan yang akan didapat dari sang pasien. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak maksimal.

Contoh malpraktik tenaga kesehatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya tenaga kesehatan dengan diberikan imbalan uang tertentu membuka rahasia dari pasiennya kepada orang lain yang tidak berhak untuk mengetahui rahasia tersebut. Padahal tenaga kesehatan dilarang untuk membuka rahasia dari pasiennya kepada orang lain, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.¹⁹ Hal ini diatur dalam Kode Etik masing-masing tenaga kesehatan maupun dalam hukum pidana. Di dalam kode etik hal ini diatur dalam Bab I tentang kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Dalam sumpah jabatannya tersebut telah bersumpah bahwa tenaga kesehatan hanya boleh membuka rahasia pasiennya/kliennya apabila diminta untuk keperluan kesaksian pengadilan. Sedangkan di dalam KUHP ketentuan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP.

Pasal 322 KUHP:

- a. Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu iadiwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000,-.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu P. Sialagan, selaku Penyidik Reserse Kriminal Polda Sumut, tanggal 29 Maret 2018 di Polda Sumut.

- b. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

Contoh lain perbuatan malpraktek tenaga kesehatan yang dilakukan karena faktor ekonomi adalah dengan diberikan uang atau imbalan tertentu melakukan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*) yang tidak berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan dilakukan pengguguran kandungan. Perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi: “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Selain diatur dalam Pasal 349 KUHP, tindakan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis ini juga diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,-.”

4. Faktor Rutinitas

Tenaga kesehatan yang sehari-harinya selalu menangani klien atau pasien dapat juga terjebak dalam keadaan dimana pekerjaan atau profesinya tersebut menjadi sebuah rutinitas belaka. Hal ini dapat menjadi faktor

penyebab terjadinya malpraktek atau pelayanan yang dibawah standar. Karena dengan menjadikan praktek pelayanannya menjadi sebuah rutinitas, kemungkinan kehatihatian atau ketelitian dalam melaksanakan tugasnya menjadi berkurang. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan perawatan menjadi semakin besar.

5. Perubahan Pola Hubungan Tenaga Kesehatan dan Pasien

Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, pada masa kini telah beralih dari hubungan paternalistik ke hubungan otonom. Pasien semakin menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Dahulu masyarakat dapat dikatakan selalu patuh kepada tenaga kesehatan tanpa dapat bertanya apapun karena ketidaktahuan atas hak-haknya. Tetapi pada masa kini pandangan tersebut mulai ditinggalkan. Pandangan bahwa tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan selalu benar, kini telah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan-pandangan yang kritis.

Dahulu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat posisi tenaga kesehatan berada diatas pasien. Dengan kata lain antara tenaga kesehatan dengan pasien memiliki hubungan yang bersifat vertikal paternal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak kesehatannya maka hubungan tersebut berubah menjadi hubungan yang bersifat horizontal otonom. Yaitu posisi antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah seimbang. Sehingga apabila ada tindakan tenaga kesehatan yang merugikan pasien maka tenaga kesehatan tersebut dapat dituntut oleh pasien yang merasa dirugikan.

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Malpraktik Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Dan KUHP

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.²⁰

Pelaksanaan praktik kedokteran banyak menghadapi kendala, salah satunya dikenal dengan istilah malpraktek medis. Belum adanya hukum normatif (undang-undang) yang mengatur malpraktek medis menyebabkan malpraktek medis sulit dibuktikan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi korban. Hal tersebut juga merugikan pihak tenaga kesehatan, karena tidak terdapat ketentuan yang jelas bagaimana kriteria perlakuan medis yang dinyatakan sebagai malpraktek medis.

Aturan hukum untuk pengaturan malpraktek medis sudah dapat dikatakan sebagai sistem hukum karena sudah memenuhi sebagian besar ukuran yang ditetapkan oleh Fuller. Setelah peraturan hukum dinyatakan sebagai sistem hukum kemudian dilihat penegakan hukumnya, apakah aturan tersebut sudah dapat ditegakkan di masyarakat. Bedasarkan teori Ten Berge dalam rangka penegakan

²⁰ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

hukum peraturan tersebut harus dapat diimplementasikan langsung untuk kasus di masyarakat.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam perundang-undangan pidana. Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai perbuatan yang dapat dipidana antara lain:

1. Melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Register (Pasal 75 ayat (1));
2. Melakukan Praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Ijin Praktek (Pasal 76);
3. Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 77);
4. Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 78);
5. Tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a);
6. Tidak membuat rekam medis (Pasal 79 huruf b);
7. Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 51 (Pasal 79 huruf c), dan;
8. Korporasi atau perseorangan yang mempekerjakan dokter atau dokter gigi tanpa tidak memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek (Pasal 80).

Ketentuan perbuatan yang dapat dipidana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain:

1. Melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan (Pasal 80 ayat 1);
2. Melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah (Pasal 80 ayat 3);
3. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (Pasal 81 ayat 1 huruf a);
4. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan implan alat kesehatan (Pasal 81 ayat 1 huruf b);
5. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan bedah plastik dan rekonstruksi (Pasal 81 huruf c);
6. Mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris dan keluarganya (Pasal 82 ayat 2 huruf c);
7. Tanpa keahlian atau kewenangan untuk melakukan pengobatan dan perawatan (Pasal 82 ayat 1 huruf a);
8. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transfusi darah (Pasal 62 ayat 1 huruf b);
9. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan implan obat (Pasal 82 ayat 1 huruf c);

10. Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan bedah mayat (Pasal 82 ayat 1 huruf e);
11. Melakukan upaya kehamilan di luar cara lain yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 82 ayat 2 huruf a);
12. Menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan (Pasal 84 point 5).

Pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait malpraktik medis antara lain:

1. Menipu pasien (Pasal 378);
2. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263, 267);
3. *Abortus Provokatus* Kriminalis (Pasal 299, 348, 349, 350);
4. Melakukan kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan kematian atau luka (Pasal 359, 360, 361);
5. Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal 290 ayat (1), 294 ayat (2), Pasal 285 dan Pasal 286);
6. Membocorkan rahasia pasien dengan pengaduan pasien (Pasal 322);
7. Tidak memberikan pertolongan atau bantuan (Pasal 351);
8. Memberikan atau membuat obat palsu (Pasal 386);
9. Euthanasia (Pasal 344).

Hukum Administrasi memandang seorang dokter melakukan pelanggaran bila:

1. Melakukan praktek kedokteran tanpa ijin yang sah dan masih berlaku
2. Melanggar wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak dapat dikenakan.

Beberapa pasal yang tercantum dalam KUHP yang dapat dikenakan dalam kasus malpraktek, yaitu yang berkaitan dengan kesengajaan dan pelanggaran. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kesengajaan seperti misalnya, kejahatan terhadap pemalsuan surat, kejahatan terhadap kesusilaan, membiarkan orang yang seharusnya ditolong, pelanggaran terhadap rahasia dokter, melakukan atau membantu melakukan *abortus*, *euthanasia* dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Beberapa pasal KUHP tersebut yang dapat dipakai oleh pasien atau keluarganya untuk menuntut dokter atau dokter gigi atas tindakan malpraktek tersebut. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa untuk adanya suatu kesalahan maka harus dibuktikan dulu adanya kesengajaan atau kelalaian dari perbuatan tersebut, serta tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dari perbuatannya.

Pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok perbuatan pidana, yaitu yang termasuk kategori kesengajaan dan yang lain termasuk kategori kealpaan. Pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan (*dolus*)

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

Secara umum, pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk kesengajaan, yakni:²¹

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yakni dimana akibat dari perbuatan itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi.
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yakni sipelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang, dan diancam oleh undang-undang.

Yang dapat dikategorikan dalam unsur kesengajaan adalah:

- a. Pasal 267 KUHP
 - 1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).
 - 2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau menahannya disitu , dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan.

²¹ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

- 3) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ada 3 (tiga) pengertian yang terkandung di dalam seorang dokter memberikan surat keterangan, yang terdiri dari:

- 1) Keterangan tersebut diberikan secara tertulis (berbentuk tertulis).
- 2) Yang membuat surat dan bertanggung jawab terhadap surat itu adalah seorang dokter (tidak berlaku bila yang menandatangani bukan dokter).
- 3) Surat tersebut dipergunakan dan diserahkan kepada seseorang yang telah memintanya.

Mudahnya seorang dokter memberikan surat keterangan sehat kepada seseorang walaupun tanpa melalui pemeriksaan dalam atau laboratorium atau pemeriksaan pendukung lainnya. Hal semacam ini sudah termasuk kategori membuat surat keterangan palsu manakala seseorang yang dibuatkan surat sehat tersebut ternyata mengidap penyakit dalam yang tidak terdeteksi hanya dengan sekedar melakukan pemeriksaan luar.

b. Pasal 294 ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama (maksudnya seperti pada ancaman ayat (1):

- 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya atau diserahkan kepadanya.

- 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Khusus untuk dokter yang disangka melakukan medikal malpraktek, maka unsur dari Pasal 294 ayat (2) yang dapat dipergunakan adalah tentang perbuatan cabul dengan pasiennya. Karena dapat saja terjadi seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya di ruangan tertutup, terangsang, dan melakukan perbuatan cabul seperti mencium, meraba-raba atau bahkan menyetubuhi.

c. Pasal 299 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahu atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang menjadikan tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiganya.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

d. Pasal 304 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) atau pidana denda paling banyak Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

e. Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

f. Pasal 345 KUHP

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal-pasal ini berkaitan dengan pertolongan membunuh diri atau dalam istilah kedokteran *euthanasia*. *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata “*eu*” yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan “*tanathos*” yang artinya mati. Jadi “*euthanasia*” arti mati dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita.

Dari pandangan dokter, *euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.²²

Euthanasia ini berkaitan dengan profesi dokter, karena sakit pasien yang tidak mungkin lagi sembuh, atau sakit yang terus menerus, atau

²² M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Op. Cit.*, halaman 118.

terlalu berat beban biaya pengobatannya di rumah sakit sehingga baik pasien itu sendiri atau atas permintaan keluarganya minta agar disuntik mati saja. Hal semacam ini dalam sistem hukum Indonesia masih masuk kategori terlarang atau tidak dibenarkan.

Hanya saja dalam prakteknya sering juga terjadi *euthanasia* dalam arti yang pasif, yaitu apabila menurut keadaannya pasien harus dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu oksigen, infus, cuci darah misalnya, karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya rumah sakit maka keluarganya memaksa untuk pulang tanpa perawatan dokter. Sementara untuk tindakan *euthanasia* masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan dokter maupun ahli hukum.

g. Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dokter dapat tersangkut apabila perempuan meminta (menyuruh orang lain untuk itu) dokter untuk melaksanakan aborsi tersebut. Jelas disini dokter bukan subjek hukum sebagai pebuat tunggal (*dader*) karena disebutkan dalam rumusan subjek hukumnya adalah seorang wanita (*de vrouw*). Akan tetapi dokter dapat melakukan malpraktek menurut pasal ini jika dokter tersebut diminta untuk melaksanakan pengguguran atau pembunuhan kandungannya. Lalu dokter sebagai apa atau melanggar pasal mana, kiranya ada dua pendapat mengenai hal ini:

1) Sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jika dokter sendiri yang melaksanakan aborsi tersebut sedangkan perempuan pemilik kandungan terlibat sebagai pembuat penganjur atau pembuat peserta, bergantung pada apa yang meliputi perbuatan tersebut. Pelaku peserta jika perempuan pemilik kandungan juga ikut terlibat perbuatan fisik besar atau kecil. Boleh sebagai pembuat penganjur jika dokter mendapatkan pembayaran untuk itu.

2) Dokter dapat dipertanggungjawabkan melalui Pasal 348 KUHP. Alasan pendapat ini yakni subjek hukum Pasal 346 ialah harus seorang perempuan, *in casu* perempuan pemilik kandungan. Subjek hukum yang disebut dalam rumusan tindak pidana adalah pembuat tunggal (*dader*) dan tidak termasuk bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara itu, unsur tiga perbuatan (menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain untuk itu) dikhususkan pada perbuatan *dader in casu* perempuan tersebut. Dalam hal ini, dokter juga bukan *dader*.

Dader harus si perempuan pemilik kandungan. Dengan demikian tidak mungkin dokter dapat melakukan tiga perbuatan. Jika demikian, dokter tidak mungkin dipidana menurut pasal ini, tetapi dokter dapat dipidana sebagai *dader* berdasarkan Pasal 348. Sementara itu, perempuan yang menyuruh dokter dipidana sebagai *dader* menurut Pasal 346. Perbuatan perempuan bukan menggugurkan atau mematikan kandungannya tetapi perbuatan menyuruh orang lain (dokter) untuk itu.

h. Pasal 347 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Inilah aborsi tanpa persetujuan perempuan pemilik kandungan. Tanggungjawab pidananya lebih berat (penjara paling lama 12 (dua belas) tahun) daripada aborsi atas persetujuan (penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 bulan (Pasal 348)). Jika menimbulkan kematian perempuan itu sama dengan pembunuhan (Pasal 338). Walaupun kesengajaan tidak ditujukan pada kematian perempuan yang mengandung seperti pada pembunuhan. Tanpa persetujuan harus diartikan pada akibat, bukan pada perbuatan tertentu. Kesengajaan pembuat harus ditujukan baik pada perbuatannya maupun akibat gugur atau matinya kandungan. Kesengajaan ini harus diartikan tiga bentuk kesengajaan, yakni sebagai maksud, kemungkinan, atau kesengajaan sebagai kepastian.

i. Pasal 348 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dengan ijin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- 2) Jika perbuatan tersebut berakibat perempuan itu mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Perbedaan pokok dengan aborsi Pasal 348 terletak pada aborsi terhadap perempuan yang mengandung disetujui oleh pemilik kandungan sendiri. Dari persetujuannya, dapat dikatakan inisiatif tindakan aborsi itu berasal dari perempuan. Disinilah letak perbedaan antara aborsi perbuatan menyuruh mematikan atau menggugurkan kandungan menurut Pasal 346 dengan aborsi yang dilakukan orang lain atas persetujuan perempuan yang mengandung Pasal 348.

j. Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal-pasal di atas berkaitan dengan upaya *abortus criminalis* atau upaya menggugurkan kandungan tanpa adanya indikasi medis (*abortus medicalis*). *Abortus medicalis* ini dibenarkan oleh hukum, dengan pertimbangan bahkan kehamilan seorang ibu akan mengakibatkan bahaya bagi keselamatan jiwanya atau bayinya, maka dokter memutuskan lebih memilih keselamatan ibunya dan mengorbankan bayinya. Permasalahan yang mungkin akan memunculkan adalah dengan semakin majunya teknologi kedokteran, maka akan diketahui lebih dini bahwa janin dalam kandungan ibu pertumbuhannya tidak sempurna atau cacat misalnya, bolehkan dengan alasan itu dokter menggugurkan bayi yang ada dalam

kandungan ibu. Tindakan *abortus criminalis* ini merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP tersebut.

k. Pasal 531 KUHP

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam jika kemudian orang itu meninggal dunia, dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Sebagai sebuah profesi, maka dokter memiliki kewajiban hukum untuk selalu memberikan pertolongan terhadap orang yang menderita sakit. Maka apabila ternyata seorang mengetahui ada orang yang sedang menderita sakit namun tidak melakukan pertolongan berupa perawatan, maka dokter tadi dapat dikenakan Pasal 304 dan 531 KUHP tersebut.

2. Kealpaan/Kelalaian

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari pembuat. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan

keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai *culpa* di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu maka menurut Profesor SIMONS, *culpa* itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing “*het gemis aan voorzichtigheid van het gevolg*” atau masing-masing “tidak adanya kehati-hatian” dan “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.”

Menurut Teori Hukum Pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Kealpaan ringan (*Culpa Levissima*)
- b. Kealpaan berat (*Culpa Lata*)

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum dilingkungan pelaku. Dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:

- a. *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan kehati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini,

harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini.

- b. *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Yang dapat dikategorikan dalam unsur kealpaan (*culpa*) menurut KUHP adalah:

- a. Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelalaian (*culpa*)
- 2) Wujud perbuatan tertentu
- 3) Akibat kematian orang lain
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur culpa dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya. Pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter.

Pasal 359 KUHP dapat menampung semua perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kematian, dimana kematian bukanlah dituju atau dikehendaki. Sikap batin culpa bukan ditujukan pada perbuatan, akan tetapi pada akibat kematian. Akibat kematian timbul tidak lama setelah tindakan medis. Boleh lebih lama, asalkan kematian itu benar-benar disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan akan tetapi, jika terlalu lama akan sulit menentukan adanya hubungan causal antara tindakan medis dengan akibat kematian.

b. Pasal 360 KUHP

- 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Dari rumusan (kalimat) pada ayat (1) dapat dirinci unsur-unsur yang harus dibuktikan jaksa, yakni:

- 1) Adanya kelalaian
- 2) Adanya wujud perbuatan
- 3) Adanya akibat luka berat
- 4) Adanya hubungan kausal antara luka berat dengan wujud perbuatan

Rumusan ayat (2) mengandung unsur, yakni:

- 1) Adanya kelalaian
- 2) Adanya wujud perbuatan
- 3) Adanya akibat: (1) luka yang menimbulkan penyakit; (2) luka yang menjadikan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.
- 4) Adanya hubungan kausal antar perbuatan dengan akibat.

c. Pasal 361 KUHP

Jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Untuk dapat menerapkan pasal-pasal diatas terhadap kasus medikal malpraktek, maka harus dibuktikan dulu adanya unsur kelalaian atau ketidak hati-hatian atau sembrono, serta harus dibuktikan pula unsur tidak/kurang dipenuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perbuatan/tindak pidana biasa dengan perbuatan/tindak pidana medis. Karena pada perbuatan/tindak pidana biasa yang perlu diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan untuk perbuatan/tindak pidana medis adalah penyebabnya. Dengan demikian walaupun berakibat fatal, namun bila tidak didapati adanya kesalahan yaitu unsur kelalaian atau kealpaan yang berkaitan dengan profesi kedokteran, maka dokter tidak dapat dituntut.

Khusus untuk profesi kedokteran maka standar profesi medis, standar pelayanan kesehatan, serta standar operasional prosedur harus mendapat perhatian yang lebih serius. Karena kealpaan atau kelalaian dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tolak ukur utamanya adalah dipenuhi atau tidaknya standar-standar dimaksud. Hal ini berbeda dengan pasal-pasal yang mengandung unsur kesengajaan, seperti memberi surat keterangan yang kurang benar (tanpa melakukan pemeriksaan yang komprehensif), melakukan atau membantu abortus, *euthanasia*, menyebarkan rahasia kedokteran tanpa alasan hukum, maka unsur kesengajaan ini tanpa harus memperhatikan terlebih dahulu standar

profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur, karena jelas perbuatannya telah disengaja dilakukan dokter.

C. Upaya Penanggulangan Hukum Tindak Pidana Pembiusan Yang Terjadi Akibat Malpraktik

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.²³ Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul,

²³ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.²⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.²⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

²⁵ *Ibid*, halaman 134.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.²⁶

Setiap tindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan hukum. Pada sebagian kecil tindak pidana sifat melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan, tetapi pada sebagian larangan berbuat, maka setiap tindak pidana mengandung unsur sifat melawan hukum. Bagi tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum dalam rumusannya, unsur tersebut terdapat secara terselubung pada unsur-unsur yang lain. Bisa melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, akibat perbuatan atau unsur keadaan yang menyertainya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²⁷

²⁶ *Ibid*, halaman 137.

²⁷ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

Kasus-kasus malpraktek seperti gunung es hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada banyak tindakan dan pelayanan medik yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi merupakan malpraktek yang dilaporkan masyarakat tapi tidak diselesaikan secara hukum. Bagi masyarakat hal ini sepertinya menunjukkan bahwa para penegak hukum tidak berpihak pada pasien terutama masyarakat kecil yang kedudukannya tentu tidak setara dengan tenaga medis.

Secara umum letak sifat melawan hukum malpraktek dibidang kesehatan terletak pada dilanggarnya kepercayaan atau amanah pasien dalam kontrak terapeutik. Kepercayaan atau amanah tersebut adalah kewajiban tenaga kesehatan untuk berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, penuh kehati-hatian, tidak berbuat ceroboh, berbuat yang seharusnya diperbuat dan tidak berbuat apa yang seharusnya tidak diperbuat. Secara khusus latak sifat melawan hukum perbuatan malpraktek tidak selalu sama, bergantung pada kasus, terutama syarat yang menjadi penyebab timbulnya malpraktek. Faktor sebab dalam kasus malpraktek selalu ada, yaitu timbulnya akibat yang merugikan kesehatan atau nyawa pasien. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga membahas tentang ketentuan pidana untuk kasus malpraktek yaitu:

Pasal 83: “Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 84 ayat (1): “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”

Pasal 84 ayat (2): “Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

Undang-undang kesehatan diwujudkan dalam rangka memberikan kapastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberika dasar bagi pembangunan kesehatan. Seorang dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien akibat kelalaian dokter tersebut dalam melakukan perawatan baik langsung maupun tidak langsung dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak korban yaitu: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehtan yang diterimanya”.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral

dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam hal ini dapat dikategorikan termasuk kejahatan, karena sudah memiliki unsur merugikan, terutama merugikan pasien. Berbicara mengenai malpraktek, pada umumnya melakukan malpraktek itu ialah dokter dan dokter gigi selaku tenaga medis. Tenaga medis juga termasuk ke dalam kategori tenaga kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan pengertian tenaga kesehatan yaitu: “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Penanggulangan malpraktek dapat dilakukan melalui 2 upaya yaitu:

1. Upaya Penal

Berdasarkan wawancara maka diketahui upaya penal yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam menanggulangi dugaan malpraktek dilakukan secara represif (penegakan hukum) berdasarkan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Polda Sumut memiliki unit khusus untuk melakukan upaya ini, yaitu Reskrimsus bagian Kasubdit IV yang bertugas melakukan penindakan dan penyidikan terhadap kasus dugaan malpraktek dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan P. Sialagan menerangkan penyelidikan yang dilakukan terkait kasus dugaan malpraktek diawali dengan pemberitaan melalui *broadcast* adanya dugaan malpraktek, karena sebagian besar dalam kasus dugaan malpraktek tidak adanya laporan dari keluarga korban. Seperti yang terjadi dalam kasus dugaan malpraktek di salah satu rumah sakit wilayah Medan yang saat ini sudah SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Alasan mengapa kasus tersebut dijatuhkan SP3 yaitu dikarenakan kurangnya bukti yang mendukung sehingga penyidik Polda Sumut menghentikan proses penyidikan tersebut. Setiap korban (keluarga korban) mempunyai hak untuk melakukan Praperadilan, karena dengan dikeluarkannya SP3 tidak menutup kemungkinan kasus ini akan ditindak lanjuti kembali setelah dilakukannya Praperadilan.²⁸

Apabila penyidik mengetahui adanya dugaan malpraktek maka pihak reskimsus segera melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan para ahli yang berasal dari IDI, MKEK, dan PUSDOKKES Polri.

Upaya penal dalam dugaan malpraktek melibatkan banyak pihak yang ikut serta dalam pembuktiannya baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak kesehatan. Penyelesaian sengketa medik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila tindakan dokter bertentangan dengan etika dan moral serta kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki) yang telah dibuktikan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), maka bisa dikatakan malpraktik dan dapat diajukan

²⁸ Hasil wawancara dengan Iptu P. Sialagan, selaku Penyidik Reserse Kriminal Polda Sumut, tanggal 29 Maret 2018 di Polda Sumut.

gugatan hukum. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merupakan salah satu organisasi yang turut serta dalam prosedur penanganan dugaan malpraktek. Prosedur yang dilakukan MKEK:

a. Menerima Pengaduan

Melalui IDI Cabang/Wilayah/Pusat atau langsung ke MKEK Cabang/Wilayah/Pusat, sesuai tempat kejadian perkara kasus aduan tersebut. Apabila menerima aduan secara tertulis maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Identitas pengadu
- 2) Nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan
- 3) Alasan sah pengadu
- 4) Bukti-bukti dan keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut

Apabila pengaduan tersebut tidak lengkap atau tidak atau berisi keterangan yang dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pembinaan pengabdian profesi, maka ketua MKEK dapat menolak atau meminta pengaduan memperbaiki atau melengkapinya.

b. Pemanggilan pengadu dan teradu

Pemanggilan ini dapat dilakukan sampai 3 kali berturut-turut dan jika setelah 3 kali pengadu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal, dan jika pada pemanggilan ke 3 teradu tidak datang dengan alasan yang sah maka penanganan kasus

dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah dan tidak dapat dilakukan banding.

c. Penelaahan Kasus

Penelaahan kasus dugaan malpraktek dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mempelajari keabsahan surat pengaduan
- 2) Bila perlu mengundang pasien atau keluarga pangadu untuk klarifikasi awal pengaduan yang disampaikan
- 3) Bila perlu mengundang dokter teradu untuk klarifikasi awal yang diperlukan
- 4) Bila diperlakukan melakukan kunjungan ketempat kejadian/perkara
- 5) Diakhir penelaahan, ketua MKEK menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk disidangkan oleh majelis pemeriksa.

Pada saat penelaahan dilaksanakan maupun pada saat persidangan, dokter teradu berhak didampingi oleh pembela.

d. Sidang Majelis Pemeriksaan Divisi Kemahkamahahan MKEK

Sidang ini dilakukan apabila perkara tersebut sudah memenuhi syarat dan benar adanya. Dalam sidang ini pengadu, teradu, dan saksi tidak diambil sumpah melainkan diminta kesediaan untuk menandatangani pernyataan tertulis di depan MKEK bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar. Para pihak dapat mengajukan saksi namun keputusan penerimaan kesaksian atau kesaksian ahli ditentukan oleh Ketua Majelis Pemeriksa.

e. Keputusan Majelis Pemeriksa Divisi Kemahkamahahan MKEK Keputusan Majelis Pemeriksa diambil ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diambil atas dasar musyawarah dan mufakat atau atas dasar suara terbanyak dari Majelis Pemeriksa, dengan tetap mencatat perbedaan pendapat
- 2) Bersifat rahasia, kecuali dinyatakan lain
- 3) Berupa dinyatakan melanggar atau tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia
- 4) Dapat dilakukan banding paling lambat 2 minggu setelah putusan ditetapkan.

Selain upaya yang dilakukan di atas, selalu mengupayakan mediasi setelah menerima pengaduan dan mendapatkan klarifikasi dalam penanganan malpraktek.

Menurut penulis, perlu dilakukan pembinaan khusus terhadap setiap tenaga kesehatan, agar dalam menjalankan tanggungjawab mereka tidak melakukan kesalahan dalam hal memberikan penanganan medis terhadap pasien, serta perlu memberikan pengalaman penanganan medis yang lebih kepada tenaga kesehatan, karena dengan pengalaman yang cukup mereka akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu diperlukan juga pengadilan tersendiri bagi tenaga kesehatan dalam penanganan malpraktek karena sampai saat ini banyaknya persepsi yang salah muncul dimasyarakat bahkan bagi aparat penegak hukum dengan perkara dugaan malpraktek.

Adanya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian selaku penyidik dengan pihak di bidang kesehatan seperti IDI, MKEK, dan MKDKI diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam penanganan dugaan malpraktek agar setiap kasus dugaan malpraktek dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Karena terkadang sangat sulit membuktikan kesalahan dokter. Sebagian besar kasus malpraktek diselesaikan secara damai yang dilakukan di luar jalur litigasi, karena dokter tidak menghendaki reputasinya rusak apabila dipublikasikan negatif, walaupun ada kemungkinan dokter yang bersangkutan tidak bersalah.

2. Upaya Non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya *non penal* dalam menanggulangi kasus malpraktek dapat dilaksanakan dengan cara preventif (pencegahan terjadi tindak pidana), yaitu dengan cara melakukan penyuluhan atau pun sosialisasi kepada tenaga kesehatan. Agar setiap tenaga kesehatan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga medis.

Upaya penanggulangan terhadap kasus dugaan malpraktek sebenarnya yang lebih berwenang adalah Tim dari kesehatan itu sendiri karena merekalah yang lebih paham terhadap apa yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara,

upaya *nonpenal* yang dilakukan oleh IDI dan MKEK adalah dengan cara melakukan pemberian pembekalan baik secara etik maupun disiplin kepada setiap anggota (tenaga kesehatan).²⁹ Pembekalan dilakukan dengan cara mewajibkan mengikuti setiap kegiatan ilmiah, seminar, simposium yang dalam kegiatan tersebut akan ada penetapan SKP (Satuan Kredit Partisipasi) sebagai penilaian dalam kegiatan seminar atau simposium tersebut. Dalam setiap kegiatan ilmiah, seminar dan simposium yang dilakukan selalu disisipkan penyampaian tentang pelanggaran etik dan disiplin dalam tindakan medis sebagai cara untuk mengingatkan setiap tenaga medis agar bertindak hati-hati dalam tugasnya.

Menurut penulis sendiri upaya penanggulangan malpraktek yang dilakukan merupakan upaya yang sesuai dengan ketentuan yang terkait. Upaya penanggulangan kejahatan *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Upaya non penal yang dilakukan IDI dan MKEK dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus mencakup perlindungan kepada masyarakat (pasien) untuk itu dalam hal pencegahan tersebut IDI, MKEK, kepolisian, harus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit dan para tenaga kesehatan dalam hal melakukan tindakan preventif.

²⁹ Hasil wawancara dengan Iptu P. Sialagan, selaku Penyidik Reserse Kriminal Polda Sumut, tanggal 29 Maret 2018 di Polda Sumut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik, yaitu minimnya pengalaman tenaga medis menyebabkan peluang terjadinya kesalahan tindakan medis (mal praktik) saat memberikan tindakan kepada pasien seperti contohnya, kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur/tindakan yang semestinya harus dilakukan. Kesalahan diagnosis dapat berakibat fatal bagi pasien, akibatnya bisa bermacam-macam, seperti terjadinya kelumpuhan, kerusakan organ dalam, dan juga dapat berakibat fatal yang berujung dengan kematian. Dokter aspal (asli tapi palsu/dokter yang kurang mumpuni), Tak sedikit dari mereka mempunyai gelar dokter tapi kurang menguasai ilmu kedokteran, sedangkan untuk menjadi seorang dokter harus mempunyai kecerdasan yang benar-benar mumpuni agar menjadi dokter yang sesungguhnya dan segala tindakan medisnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan faktor ketidaksengajaan, faktor ini bisa terjadi karena kelalaian dari petugas medis, atau mungkin ketidaktelitian petugas medis saat menangani pasien.
2. Pengaturan hukum tindak pidana malpraktik menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 antara lain: Melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan (Pasal 80 ayat 1), melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ

tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah (Pasal 80 ayat 3), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (Pasal 81 ayat 1 huruf a), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan implan alat kesehatan (Pasal 81 ayat 1 huruf b), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan bedah plastik dan rekontruksi (Pasal 81 huruf c), mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris dan keluarganya (Pasal 82 ayat 2 huruf c), tanpa keahlian atau kewenangan untuk melakukan pengobatan dan perawatan (Pasal 82 ayat 1 huruf a), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan transfusi darah (Pasal 62 ayat 1 huruf b), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan implan obat (Pasal 82 ayat 1 huruf c), tanpa keahlian dan kewenangan melakukan bedah mayat (Pasal 82 ayat 1 huruf e), melakukan upaya kehamilan di luar cara lain yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 82 ayat 2 huruf a), dan menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan (Pasal 84 point 5).

3. Upaya penanggulangan hukum tindak pidana pembiusan yang terjadi akibat malpraktik dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu *penal* dan *non penal*. Pertama upaya *penal*, upaya *penal* yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Sumut dalam menanggulangi malpraktek dilakukan secara represif (penegakan hukum) yang diawali dengan pemberitahuan melalui *broadcast* adanya dugaan malpraktek. Sedangkan MKEK mengupayakan mediasi setelah menerima pengaduan dan mendapat klarifikasi dalam penanganan malpraktek. Kedua upaya *non penal*, upaya *non penal* yang

dilakukan oleh MKEK yang bekerjasama dengan IDI adalah dengan cara melakukan pemberian pembekalan baik secara etik maupun disiplin kepada setiap tenaga kesehatan.

B. Saran

1. Masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh dokter maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menimbulkan kerugian pasien.
2. Hendaknya disusun peraturan perundang-undangan tentang malpraktek medis yang jelas, tertata secara sistematis, tersusun komprehensif dan aplikatif tentang malpraktek medis guna menjamin terciptanya tertib hukum di Indonesia, yang didalamnya mencakup mulai dari ketentuan umum malpraktek medis, kriteria, hingga sanksi yang diterapkan bila terjadi malpraktek medis.
3. Hendaknya adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga kejadian malpraktek medis bisa dicegah atau diminimalisir. Pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar stakeholder tersebut bila terjadi malpraktek medis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: SinarGrafika

Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pusaka

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2008. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kedokteran EGC

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Ta'adi. 2012. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Internet

“Anestesi”, melalui <http://www.wikipedia.com>, di akses pada tanggal 9 agustus 2017, pukul 04:02 wib

“Defenisi Kekerasan Dalam Hukum Pidana”, melalui <http://www.hukum-hukum.com/2014/08/apakah-korban-pembiusan-termasuk-korban.html>, diakses tanggal 8 September 2017 pukul 16:38 wib

“Hukum Kesehatan”, melalui <http://rizalzot.blogspot.co.id/2013/04/hukum-kesehatan.html>, di akses pada tanggal 8 September 2017 pukul 16 47 wib.

“Definisi Penanggulangan”, melalui <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, di akses tanggal 8 September 2017 pukul 17:26 wib

“Hukum Pidana” melalui, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana diakses pada tanggal 08 agustus pada pukul 00:01 wib

“Pengertian, Definisi Dan Arti Istilah Kesehatan (Anestesi-Aneurisma Ventrikel)” melalui, <http://menurutparaahli.com/2015/11/10/pengertian-definisi-dan-arti-istilah-kesehatan-anestesi-aneurisma-ventrikel/> di akses pada tanggal 8 September 2017, pukul 17.12 wib

Aditya Paradipta, “Malpraktik” melalui, <http://paradipta.blogspot.com/2011/02/malpraktik.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

Rio Franskennedy, “Faktor Penyebab Tindakan Mal Praktek” melalui, <http://riofrans.blogspot.co.id/2013/02/faktor-penyebab-tindakan-mal-praktek.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 9.59 wib



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH LUBIS
NPM : 1306200094
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBIUSAN YANG TERJADI AKIBAT MALPRAKTEK (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2 Mei 2018	Skripsi di bina		
12 Mei 2018	Perbaiki penulisan		
22 Mei 2018	Perbaiki R. metod		
28 Juni 2018	Perbaiki Saran		
9 Juli 2018	ACC di lanjutkan ke Pemb. I		
20/8-2018	diterima	Daftar isi Bab II	
5/9-2018	Revisi Bab I		
7/9-2018	Edit kalent Saqini halaman 50		
13-9-2018	ACC & Paraf		
26-9-2018	ACC Bab 1 bab 2 bab 3		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH)